



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
Nota Kesepahaman Kerjasama



ANTARA

INSTITUT PERGURUAN TINGGI ILMU AL-QURAN (PTIQ) JAKARTA
Nomor : PTIQ/052 /C.3.3/I/2016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : UN.06.1/81K.00/81/2016

TENTANG

KERJASAMA DI BIDANG TRIDHARMA

INSTITUT PERGURUAN TINGGI ILMU AL-QURAN (PTIQ) JAKARTA dan UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR adalah dua lembaga pendidikan yang selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak".

Para Pihak berkeinginan untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prosedur dan kebijakan yang berlaku di masing-masing institusi.

Para Pihak telah mencapai saling pengertian sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan *memorandum of understanding* ini adalah untuk meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan, yang akan dibicarakan dan disepakati dalam bentuk kerjasama oleh para pihak.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Para pihak akan mendorong dan memfasilitasi kerjasama di bidang-bidang berikut :

1. Pertukaran informasi dan publikasi di bidang pengajaran, penerbitan, dan informasi-informasi akademik lainnya.
2. Melakukan kegiatan penelitian bersama bagi dosen dan atau mahasiswa.
3. Melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat bersama.
4. Melakukan promosi bersama untuk mengenalkan kedua lembaga lebih rinci.
5. Merencanakan dan melaksanakan seminar-seminar berskala nasional atau internasional bersama.
6. Peningkatan kualitas lembaga pendidikan melalui kerjasama, seperti hubungan antara unit kegiatan mahasiswa dan atau kegiatan bersama antara mahasiswa.
7. Pengembangan staf termasuk pelatihan staf tata usaha, kepemimpinan dan manajemen.
8. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh para pihak.

Pasal 3
LEMBAGA PELAKSANA

Lembaga yang bertanggung jawab dalam melaksanakan *memorandum of understanding* ini adalah INSTITUT PERGURUAN TINGGI ILMU AL-QURAN (PTIQ) JAKARTA dan UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR.

Pasal 4
PENGATURAN KEUANGAN

Kegiatan-kegiatan yang diatur dalam program kerjasama sebagai akibat dari *memorandum of understanding* ini dilaksanakan atas ketersediaan dana dan personel dari para pihak yang disepakati.

Pasal 5
KELOMPOK KERJA BERSAMA

1. Para pihak dapat membentuk kelompok kerja bersama untuk memfasilitasi pelaksanaan *memorandum of understanding* ini.
2. Kelompok kerja bersama diketahui secara bersama oleh wakil-wakil dari para pihak.
3. Kelompok kerja bersama tersebut akan mengkaji pelaksanaan *memorandum of understanding* ini secara berkala dan melaporkan kepada masing-masing pimpinan institusi.

Pasal 6
PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

1. Para pihak setuju bahwa setiap HAKI yang timbul karena pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan dimiliki secara bersama.
2. Masing-masing Pihak akan diijinkan untuk menggunakan HAKI tersebut untuk tujuan pemeliharaan, adaptasi dan pengembangan HAKI tersebut.
3. Dalam hal HAKI digunakan oleh salah satu pihak untuk tujuan komersial, pihak yang lainnya harus mendapatkan bagian royalti yang adil dan proporsional.

Pasal 7
PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap sengketa yang timbul dalam penafsiran dan atau pelaksanaan *memorandum of understanding* ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui konsultasi atau perundingan para pihak.

Pasal 8
PERUBAHAN

Memorandum of understanding ini dapat diubah atau diperbaiki setiap saat dengan kesepakatan tertulis dari para pihak. Perubahan-perubahan atau perbaikan-perbaikan tersebut akan berlaku secara efektif pada tanggal yang disepakati oleh para pihak dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari *memorandum of understanding* ini.

Pasal 9
PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN

1. *Memorandum of understanding* ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
2. *Memorandum of understanding* ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis, kecuali salah satu pihak menyampaikan keinginannya secara tertulis kepada pihak lainnya untuk mengakhiri *Memorandum of understanding* ini 6 (enam) bulan sebelumnya.
3. Apabila *Memorandum of understanding* ini tetap akan berlaku hingga selesai, kecuali para pihak memutuskan lain.

Sebagai bukti yang bertandatangan dibawah ini, telah diberi kuasa oleh institusi masing-masing, telah menandatangani *Memorandum of understanding* ini.

Dibuat dalam rangkap dua di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ) Jakarta dan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Januari Dua Ribu Enam Belas dalam bahasa Indonesia dan diberikan kepada para pihak.

Institut PTIQ Jakarta
Rektor,



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA.

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Rektor



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si